

EVALUASI PROGRAM KELAS KHUSUS OLAHRAGA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN KULONPROGO YOGYAKARTA

Nurhadi Santoso

Univesitas Negeri Yogyakarta

e-mail: nurhadi_santoso@uny.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kelas khusus olahraga tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Penelitian ini berjenis evaluasi program melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan model *Context, Input, Process, and Product* (CIPP). Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, disamping menggunakan pedoman wawancara, lembar pengamatan, dan studi dokumen. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan, studi dokumen, dan kuesioner. Subjek penelitian ini kepala sekolah, guru penanggung jawab pelaksanaan, dan para pelatih. Teknik analisis data dengan triangulasi data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Aspek *context*, yaitu: Pelaksanaan kelas khusus olahraga didasarkan surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten maupun surat keputusan dari Dinas Pendidikan DIY. 2) Aspek *input*, yaitu: Penerimaan peserta didik baru kelas khusus olahraga dilakukan melalui seleksi administrasi, tes kemampuan fisik dan keterampilan cabang olahraga. Anggaran untuk penyelenggaraan KKO masih mengandalkan dari APBD provinsi, BOS, dan komite sekolah. Kondisi ketersediaan peralatan terbatas. Fasilitas lapangan yang dimiliki sekolah masih minim dan beberapa fasilitas meminjam/menyewa pihak lain dengan kondisi lapangan dalam kategori B dan C. Pelatih yang menangani cabang olahraga lebih banyak dalam kategori B dan C. Ada beberapa pelatih belum memiliki lisensi pelatih. 3) Aspek *process*, yaitu: Proses pembelajaran untuk menunjang prestasi akademik bagi peserta didik kelas khusus olahraga menggunakan kurikulum yang bersumber dari Dinas Pendidikan. Alokasi waktu untuk proses pengembangan bakat dan prestasi olahraga masuk dalam kategori B dan C. Tiap sekolah sudah menganggarkan untuk kegiatan uji coba pertandingan. 4) Aspek *product*, yaitu: Prestasi olahraga banyak diraih peserta didik di kelas khusus olahraga di tingkat kabupaten. Prestasi tingkat propinsi selalu ada yang mewakili. Prestasi olahraga tingkat nasional sangat minim. Prestasi akademik berdasarkan nilai rapor tidak jauh berbeda dengan kelas reguler.

Kata Kunci: *evaluasi, kelas khusus olahraga*

EVALUATION OF SPORT SPECIAL CLASS PROGRAM IN SENIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN KULON PROGO REGENCY YOGYAKARTA

Abstract

This research aims at evaluating and developing a model of sport special class in the senior high school level in Kulonprogo Regency, Yogyakarta. This research is a type of program evaluation through a qualitative approach using the *Context, Input, Process, Product* (CIPP) model. The instruments of this research are the researchers themselves, besides using interview guidelines, observation sheets, and study documents. The data collection method uses interviews, observation, and document study techniques. The subjects of this study are the headmaster, the teacher in charge of implementation, and the coach. Data analysis techniques with data triangulation.

Research results can be concluded as follows: 1) aspect of context, namely: implementation of sport special class based on a decree from the Head of District Education Office and a decree from Education Office of Yogyakarta Province. 2) Input aspects, namely: acceptance of new students for sport special class through administrative selection, physical ability tests, and sport skills. The budget for implementing KKO (Sports Special Class) still relies on provincial APBD (regional expenditure budget),

BOS (school operational fund), and school committees. Conditions for equipment availability is limited. Field facilities owned by schools are still minimal and some borrowed / rent facilities of other parties with field conditions in categories B and C. More coaches handle sports in categories B and C. Some coaches do not have a coaching license. 3) Process aspects, namely: learning process to support academic achievement for students of sport special class using curriculum sourced from the Office of Education. Allocation of time for the process of developing talent and sport achievement falls into categories B and C. Each school has budgeted for the trial match. 4) Product aspects, namely: sports achievements achieved by many students in sport special classes at the district level. There are always provincial level achievements. The national sport achievement level is very minimal. Academic achievement based on report card grades is not much different from regular classes.

Keywords: *evaluation, sport special class*

PENDAHULUAN

Prestasi olahraga nasional yang kurang menggembirakan pada prinsipnya dan sedikit banyak menggambarkan kondisi pembinaan keolahragaan di tingkat sekolah dan olahraga belum dilaksanakan secara benar, optimal, dan terprogram. Hal ini sesuai apa yang dinyatakan oleh Priyonoadi (2012) bahwa Olahraga di negara Indonesia masih tersendat-sendat dalam prestasi, karena kurangnya fasilitas olahraga dan program pendidikan yang baik. Olahraga sekolah mencakup setidaknya tiga kategori kegiatan: pendidikan jasmani, partisipasi olahraga terorganisir, dan kegiatan olahraga rekreasi (Abernethy & MacAuley, 2003). Untuk mendorong keberhasilan olahraga di tanah air, pemerintah telah memberikan kesempatan dan layanan pendidikan kepada segenap peserta didik untuk mengikuti pendidikan olahraga dan lebih khusus bagi yang memiliki bakat istimewa olahraga dapat melalui SKO maupun KKO.

Pembinaan prestasi olahraga bagi peserta didik KKO yang dilaksanakan secara terorganisir dengan baik di setiap sekolah penyelenggara KKO diharapkan mampu memberikan layanan pembinaan prestasi olahraga yang lebih baik. Post, Eric. G., dkk. (2017) "Atlet/peserta didik sekolah menengah harus semakin didorong untuk berpartisipasi dalam satu olahraga sepanjang tahun untuk meningkatkan keterampilan olahraganya". Adapun tujuan dari diselenggarakannya KKO menurut Kementerian Pendidikan Nasional, (2010) adalah: 1)

mengembangkan bakat dan minat dalam bidang olahraga, 2) meningkatkan mutu akademis dan prestasi olahraga, 3) meningkatkan kemampuan berkompetisi secara sportif, 4) meningkatkan kemampuan sekolah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, 5) meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.

Penyelenggaraan KKO pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 5 ayat 4 yang berbunyi "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus". Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada pasal 25 ayat 6 menyatakan bahwa "Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan".

Peserta didik KKO merupakan aset bagi daerah maupun nasional dalam usaha untuk menghasilkan peserta didik yang mampu berprestasi dibidang olahraga. Hal ini dapat digambarkan dengan model bangunan olahraga nasional dalam rangka menuju "Program Indonesia Emas".

BANGUNAN OLAHRAGA NASIONAL



Gambar 1. Bangunan Olahraga Nasional
Sumber: Rencana Strategis Kemenpora 2010-2014

Pendidikan khusus bagi peserta didik bakat istimewa olahraga adalah pendidikan formal yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa dibidang olahraga agar mampu mengaktualisasikan potensi bakat istimewa yang ada pada dirinya sehingga menjadi prestasi nyata yang optimal (Khodari, K. 2016). Emrich, E., dkk. (2009) menyatakan sekolah olahraga elit di Jerman memiliki fasilitas promosi, yang bekerjasama dengan olahraga kompetitif, sekolah dan segala akomodasi harus menjamin kondisi yang mendukung olahraga papan atas di masa depan sambil menjaga peluang untuk pendidikan dasar dan menengah untuk peserta didik yang dinilai sangat berbakat. Pembinaan dan pembangunan dalam bidang olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional (Pakaya, R., Rahayu, T., & Soegiyanto, KS, 2012).

Upaya pembinaan olahraga diarahkan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual dan ditujukan untuk pembentukan kepribadian, disiplin tinggi, dan sportif serta untuk meningkatkan prestasi yang dapat membangkitkan olahraga nasional (Allung, J. R., Soegiyanto, & Kusuma, D. W. Y., 2019). Rusli Lutan dalam Eva Wijaya, S. E., Rahayu, T., & Sugiharto, (2018) menjelaskan bahwa pencapaian prestasi olahraga akan tercapai jika pelatihan dapat mengimplementasikan dan ditujukan pada aspek-aspek pelatihan, yaitu (1) kepribadian

atlet, (2) pembinaan fisik, (3) keterampilan teknik dan latihan koordinasi, (4) Latihan taktik, dan (5) Latihan mental. Oleh karena itu, pencapaian prestasi puncak perlu dijabarkan dalam suatu konsep yang menyeluruh dalam situasi pembinaan secara berjenjang (Satria, M. H., Rahayu, T., & Soegiyanto., 2012).

Strategi yang paling mendasar dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia khususnya dibidang olahraga, salah satunya dapat dilakukan dengan memusatkan perhatian dan orientasi pembangunan olahraga sedini mungkin. Pembibitan merupakan salah satu upaya menjaring atlet berbakat dan upaya untuk menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga yang tinggi di kemudian hari (Sari, H. P., Handayani, O. W. K., & Hidayah, K, 2017). Pemanduan bakat sejak usia dini dilakukan untuk memperkirakan atau memprediksi peluang seorang atlet berbakat, agar dapat berhasil dalam menjalankan program latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak (Pratama, D. S., Rahayu, T., & Yudha Kusuma, D. W. 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Evaluasi dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*)

yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam's yang dikutip Arikunto dan Cepi (2009). Data penelitian secara kualitatif diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA yang menyelenggarakan KKO di wilayah kabupaten Kulonprogo, yaitu: 1) SMA Negeri 1 Pengasih, 2) SMA Negeri 1 Lendah, Sumber data penelitian melalui wawancara terdiri dari kepala sekolah, guru penanggung jawab pelaksana KKO, dan para pelatih. Sumber data penelitian melalui pengamatan dilakukan terhadap proses pelatihan dan kondisi sarana dan prasarana. Sumber data melalui studi dokumen diperoleh melalui segala catatan prestasi, pelatih, program latihan. Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aspek Contexts Pelaksanaan Kelas Khusus Olahraga

Pelaksanaan KKO tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Kulonprogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo tahun 2013. Buku pedoman pelaksanaan kelas khusus olahraga untuk tingkat sekolah menengah atas yang dikeluarkan oleh Kemendiknas maupun Dinas Pendidikan tidak ada. Visi dan misi di kelas khusus olahraga di setiap sekolah penyelenggara tidak ada. Visi dan misi menjadi satu dengan visi dan misi sekolah masing-

masing. Tujuan khusus diselenggarakan kelas khusus olahraga, yaitu 1) Memberikan kesempatan, melayani dan menampung peserta didik yang memiliki bakat istimewa dalam bidang olahraga bisa sekolah di negeri, 2) Membina dan mengembangkan bakat olahraga, dan 3) Prestasi olahraga di sekolah terdongkrak dengan prestasi-prestasi yang dihasilkan peserta didik KKO. Tujuan umum diselenggarakan kelas khusus olahraga, yaitu 1) mampu memberikan kontribusi prestasi olahraga di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional, 2) berpartisipasi dalam mendidik generasi muda agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan nasional bidang olahraga, dan 3) mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga menjadi manusia yang sukses melalui pendidikan dan memiliki prestasi olahraga.

Aspek Input Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga

Penerimaan peserta didik KKO dilakukan melalui dua tahap, yaitu 1) seleksi administrasi oleh pihak sekolah penyelenggara KKO, dan 2) tes kebugaran jasmani dan keterampilan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY. Berikut daya tampung dan jumlah pendaftar tahun pelajaran 2018/2019 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daya Tampung KKO dan Jumlah Pendaftar Di Setiap Sekolah Penyelenggara KKO Tahun Pelajaran 2018/2019

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Jumlah Pendaftar
1	SMA Negeri 1 Pengasih	32	50
2	SMA Negeri 1 Lendah	32	21

Sumber: sekolah dan Dinas Dikpora Provinsi

Berikut jumlah pendaftar percabang olahraga di setiap sekolah penyelenggara KKO di kabupaten

Kulonprogo yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pendaftar PPDB KKO di Setiap Cabor Tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo Tahun Pelajaran 2018/2019

No	Cabor	Sepakbola	Basket	Bola Voli	Futsal	Bulutangkis	Athletik	Pencak Silat	Karate	Taekwondo	Renang	Tenis Lap.	Panahan	Sepak	Kempo	Dayung	Tinju	Gulat	Jumlah
1	SMA N 1 Pengasih	12	1	6	11	-	-	5	1	3	-	1	2	1	2	1	1	1	50
2	SMA N 1 Lendah	9	2	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	21

Sumber: Prodi Pendidikan Kepeleatihan Olahraga

Guru penanggung jawab pelaksana KKO di setiap sekolah penyelenggara KKO tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo dengan latar pendidikan tidak semuanya berlatar belakang pendidikan olahraga

maupun Pendidikan Kepeleatihan Olahraga. Berikut disajikan Tabel 3 latar belakang pendidikan guru PJP KKO di setiap sekolah.

Tabel 3. Latar Belakang Pendidikan Guru Penanggung Jawab Pelaksana KKO Tingkat SMA di Wilayah DIY

No	Nama Sekolah	lulusan
1	SMA N 1 Pengasih	Pendidikan Olahraga
2	SMA N 1 Lendah	PPKn

Sumber: Peneliti

Pelatih yang menangani proses pelatihan mantan atlet dalam cabang olahraga yang ditangani. Pelatih yang menangani proses pelatihan di KKO sebagian besar belum memiliki lisensi pelatih dan sebagian

kecil memiliki lisensi pelatih sesuai cabang olahraga yang ditangani. Berikut kategori lisensi pelatih KKO tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Lisensi Pelatih di Setiap Sekolah Penyelenggara KKO di Wilayah DIY Tahun 2018/2019

No	Cabor	Sepakbola	Raket	Bola Voli	Futsal	Bulutangkis	Athletik	Pencak Silat	Karate	Taekwondo	Renang	Tenis Lap.	Panahan	Sepak Takraw	Kempo	Dayung	Tinju	Gulat
1	SMA N 1 Pengasih	C	C	-	-	-	-	C	-	A	-	-	B	-	-	-	-	-
2	SMA N 1 Lendah	C	C	-	B	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil wawancara Peneliti dengan pelatih

Anggaran penyelenggaraan KKO di setiap sekolah berasal dari dana BOS, APBD Provinsi, uang Komite Sekolah dan sumbangan khusus dari wali peserta didik KKO. Sumber dana dari donatur belum

ada. Penggunaan dana penyelenggaraan KKO terserap untuk honor pelatih-pelatih, rencana tahap awal pembuatan fasilitas lapangan baru seperti SMA Negeri 1 Pengasih dan tahap awal

pembangunan GOR di SMA Negeri 1 Lendah, melakukan uji coba, perbaikan nutrisi, mengikuti pertandingan, untuk pengadaan peralatan yang sudah rusak, perbaikan fasilitas olahraga, dan menyewa fasilitas lapangan.

Kondisi luas tanah sekolah penyelenggara KKO tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo, disajikan pada Tabel 5:

Tabel 5. Kondisi Luas Tanah Sekolah Penyelenggara KKO Tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo

No	Nama Sekolah	Luas Tanah
1	SMA Negeri 1 Lendah	30.570 m ²
2	SMA Negeri 1 Pengasih	20.205 m ²

Sumber: Data Base Sekolah Penyelenggara KKO

Fasilitas lapangan yang digunakan untuk proses pelatihan olahraga bagi peserta didik KKO tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo sebagian kecil milik sekolah sendiri dan sebagian menyewa/ meminjam

pihak lain. Berikut fasilitas lapangan milik sekolah sendiri yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Fasilitas Lapangan yang Milik Sekolah Sendiri

No	Nama sekolah	Jenis Lapangan	Jml
1	SMA Negeri 1 Pengasih	1. Lap. basket	2
		2. Lap. sepakbola (tidak standar)	1
		3. Lap. Tenis meja	2
2	SMA Negeri 1 Lendah	1. Lap. basket, futsal dan sepak takraw (jadi satu)	1
		2. Lap. bola voli	2

Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti

Fasilitas lapangan yang digunakan untuk proses pelatihan olahraga bagi peserta didik KKO tingkat

SMA di Kabupaten Kulonprogo yang meminjam atau menyewa pihak lain, antara lain:

Tabel 7. Fasilitas Lapangan yang Meminjam atau Menyewa dengan Pemerintah atau Pihak Lain

No	Nama Sekolah	Lapangan	Jml	Keterangan
1	SMA Negeri 1 Lendah	Sepakbola	1	Menyewa di lap. Klampok, Kec. Galur
		Atletik	1	Stadion Cangkring Kulon Progo
		Sepak takraw	1	Di Desa Pandoan
		bulutangkis	1	Milik desa Lendah
2	SMA Negeri 1 Pengasih	Futsal dan Bulutangkis	1	Menyewa GOR Clereng.
		Sepakbola	1	Lapangan alun-alun Kolonprogo
		Taekwondo	1	Pakai fasilitas Klub
		Panahan	1	Lapangan UNY kampus wates
		Judo	1	Kerjasama dengan klub

Sumber: Hasil pengamatan Peneliti

Kategori fasilitas yang digunakan untuk proses pelatihan bagi peserta didik KKO tingkat SMA di

Kabupaten Kulonprogo.

Tabel 8. Kondisi Fasilitas untuk Proses Pelatihan

No	Cabor																	
	Nama sekolah	Sepakbola	Basket	Bola Voli	Futsal	Bulutangkis	Athletik	Pencak Silat	Karate	Taekwondo	Renang	Tenis Lap.	Panahan	Sepak Takraw	Kempo	Dayung	Tinju	Gulat
1	SMA N 1 Pengasih	C	B	C	B	-	B	C	C	C	-	C	B	-	-	-	-	-
2	SMA N 1 Lendah	C	C	C	C	B	B	C	-	A	-	-	-	C	-	-	-	-

Sumber: Hasil pengamatan peneliti dan kriteria para ahli

Aspek Proses Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga

Proses pembelajaran bagi peserta didik KKO dalam usaha peningkatan prestasi akademik tidak ada perbedaannya dengan peserta didik kelas reguler. Kurikulum, alokasi waktu, dan guru mata pelajaran sama. Peserta didik yang mengalami ketertinggalan mata pelajaran akibat mengikuti pertandingan, sekolah memberikan wewenang penuh pada guru mata pelajaran untuk memberikan layanan pada peserta didik KKO yang mengalami ketertinggalan materi pelajaran dengan memberikan tugas dan modul. Sekolah menyarankan pada peserta didik KKO yang tertinggal materi pelajaran akibat mengikuti pertandingan agar aktif menemui guru mata pelajaran yang dirasa belum menguasai materi pelajaran tersebut.

Proses latihan untuk meningkatkan prestasi olahraga bagi peserta didik di setiap sekolah penyelenggara KKO tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo, sekolah memberikan alokasi waktu 2 kali dalam seminggu. Uji coba pertandingan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan latihan yang telah dilakukan dengan baik. Uji coba yang diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk keseluruhan cabang olahraga yang diselenggarakan dengan sekolah lain di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan KKO. Uji coba juga dilakukan atas inisiatif pelatih sendiri dengan klub maupun sekolah lain.

Proram latihan yang dibuat pelatih untuk melaksanakan proses pelatihan bagi peserta didik KKO tidak ada dalam dokumen sekolah. Program latihan untuk melaksanakan proses pelatihan belum dibuat oleh setiap pelatih. Program sesi latihan pada saat pelatih melaksanakan latihan tidak ditemukan peneliti.

Aspek Produk Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga

Prestasi akademik peserta didik KKO dengan peserta didik kelas reguler berdasarkan nilai rapor tidak ada bedanya. Prestasi olahraga peserta didik KKO berdasarkan juara 1, 2, dan 3 yang diraih dalam kejuaraan antar pelajar di tingkat Kabupaten kulonprogo bisa ditunjukkan dengan baik. Prestasi olahraga peserta didik KKO Kabupaten Kulonprogo berdasarkan juara 1, 2 dan 3 yang diraih dalam kejuaraan antar pelajar tingkat provinsi masih minim sekali.

Pembahasan

Surat keputusan penyelenggaraan KKO di tingkat SMA di Kabupaten Kulon progo sebagai kepedulian pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten untuk memberikan wadah dan penghargaan kepada peserta didik lulusan SMP (lulusan KKO tingkat SMP maupun yang bukan lulusan KKO) yang memiliki bakat istimewa bidang olahraga untuk memperoleh pendidikan yang layak di SMA Negeri di Kabupaten Kulonprogo yang menyelenggarakan KKO. Surat keputusan Bupati dan Dinas Dikpora Kabupaten Kulonprogo tentang Penyelenggaraan KKO Tingkat SMA merupakan pelaksanaan amanat dari UU SKN, UU Sisdiknas, dan Permendiknas No. 34 Tahun 2006.

Pelaksanaan KKO tingkat SMA di wilayah DIY ada sedikit berbeda dalam implementasi di lapangan. Hal ini disebabkan: 1) pedoman pelaksanaan KKO dari Dinas Dikpora atau Kementerian Pendidikan Nasional tidak ada; 2) kemampuan pendanaan di setiap sekolah

penyelenggara KKO yang terbatas; 3) komitmen yang tinggi dari kepala sekolah dan guru penanggung jawab pelaksana KKO di setiap sekolah penyelenggara KKO untuk menyelenggarakan KKO yang sebaik-baiknya. Buku pedoman pelaksanaan KKO untuk mengatur bagaimana pengelolaan, pelaksanaan, serta supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan KKO yang seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud dalam buku panduan pelaksanaan KKO menyangkut:

- a) peserta didik dan ketenagaan (guru, pelatih, guru BK).
- b) program latihan (silabus kelas olahraga, alokasi waktu, sarana dan prasarana).
- c) pengorganisasian (struktur organisasi pembinaan KKO, struktur organisasi pelaksanaan kelas olahraga di sekolah, tugas dan tanggung jawab).
- d) pendanaan (sumber dana dan penggunaan dana).

Tujuan penyelenggaraan KKO di tingkat SMA di wilayah DIY apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dan guru penanggung jawab pelaksana KKO telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan KKO dari Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu: a) memberikan kesempatan, melayani, dan menampung peserta didik yang memiliki bakat istimewa dalam bidang olahraga; b) membina dan mengembangkan bakat olahraga; c) mampu memberikan kontribusi prestasi olahraga di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional; d) berpartisipasi dalam mendidik generasi muda agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan nasional bidang olahraga; dan e) agar peserta didik KKO mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.

Konsep tujuan diselenggarakan KKO, apa yang diungkapkan oleh kepala sekolah dan guru penanggung jawab pelaksana KKO di setiap sekolah penyelenggara KKO hampir sama dengan konsep tujuan KKO oleh Kemendiknas. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2010:5), menyatakan tujuan diselenggarakan KKO untuk: a) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga, b) Meningkatkan mutu akademis dan prestasi olahraga, c) Meningkatkan kemampuan kompetisi secara sportif, d) Meningkatkan kemampuan sekolah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, e) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, serta f) Meningkatkan mutu pendidikan sebagai bagian dari pembangunan karakter.

Selama ini, penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk KKO di wilayah DIY di setiap sekolah belum ada ketentuan pasti cabang-cabang olahraga yang diselenggarakan. Sekolah penyelenggara KKO idealnya harus menentukan cabang-cabang olahraga yang akan dibina dan dikembangkan prestasinya, yang terdiri dari: 1) cabang olahraga atletik sebagai cabang olahraga wajib, 2) satu cabang olahraga unggulan, dan 3) cabang olahraga tambahan (4-6 cabang olahraga) yang ditetapkan sekolah penyelenggara KKO berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar. Cabang olahraga wajib, unggulan dan tambahan harus diajukan ke Dinas Dikpora Provinsi untuk ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat luas di wilayah DIY mengetahui cabang olahraga wajib, unggulan dan cabang olahraga tambahan di setiap sekolah penyelenggara KKO.

Guru penanggung jawab pelaksana KKO harus memiliki pengetahuan mengelola olahraga prestasi, prosedur pembinaan olahraga prestasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembinaan olahraga prestasi. Ketentuan guru pengelola KKO berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional (2010) menyatakan bahwa Guru Penjasorkes di sekolah pelaksana program kelas khusus olahraga sebagai Koordinator Pelatih. Koordinator pelatih harus memiliki kualifikasi :

- 1) Berpendidikan minimal Sarjana Strata I (S1) keolahragaan.
- 2) Memiliki kemampuan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program latihan.
- 3) Memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.

Berdasarkan data yang ada, guru penanggung jawab pengelola KKO di Kabupaten Kulonprogo yang sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu SMA Negeri 1 Pengasih. Idealnya untuk guru pengelola KKO di setiap sekolah penyelenggara KKO sebaiknya guru PJOK di sekolah tersebut yang memiliki wawasan luas dalam pembinaan olahraga prestasi.


Pelatih di sekolah penyelenggara KKO menjadi salah satu penentu keberhasilan pembinaan prestasi olahraga di sekolah. Harsono yang dikutip oleh Priono, J.,

Soegiyanto, & Sulaiman. (2014) mengemukakan ada tiga hal yang menunjang suksesnya seorang pelatih: (1) Latar belakang pendidikan dalam ilmu-ilmu yang erat hubungannya dengan olahraga. (2) Pengalaman olahraga, baik sebagai atlet maupun sebagai pelatih. (3) Motivasi untuk senantiasa memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, yang mutakhir mengenai olahraga. Harzuki (2013) juga menyatakan suksesnya pelatih dalam melatih, sama persis apa yang dinyatakan oleh Harsono yang dikutip oleh Parena, A. A., Rahayu, T., & Sugiharto (2017). Kementerian Pendidikan Nasional (2010) pelatih yang menangani KKO dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Diutamakan tenaga yang ada di sekolah pelaksana program kelas olahraga yang memiliki kemampuan melatih cabang olahraga yang dibina. 2) Sekolah dapat merekrut pelatih dari luar sekolah sesuai dengan bidang keahliannya dan memiliki sertifikat minimal kepelatihannya. 3) Bersedia menandatangani kesepakatan kerjasama dengan sekolah penyelenggara program kelas olahraga yang dilakukan setiap tahun.

Anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan KKO memang cukup besar, sesuai cabang olahraga yang dibina dan dikembangkan di setiap sekolah penyelenggara KKO. Sumber dana untuk penyelenggaraan KKO menurut Kemendiknas (2010), berasal dari: 1) Subsidi dari pemerintah pusat, 2) Bantuan pemerintah daerah, 3) Sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat, 4) Komite Sekolah, dan 5) Dunia Usaha.

Pengeluaran anggaran untuk penyelenggaraan KKO di setiap sekolah penyelenggara KKO digunakan untuk menggaji pelatih, uji coba pertandingan, mengikuti pertandingan, pengadaan peralatan, dan perbaikan fasilitas lapangan yang rusak. Penggunaan dana KKO berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional (2010) terkait sumber dana dari pemerintah, yaitu: 1) tes seleksi peserta didik KKO, 2) biaya makan dan minum latihan, 3) honor pelatih dan tim pelaksana KKO, 4) biaya kompetisi/pertandingan, 5) pengukuran kemajuan latihan, 6) pembuatan laporan. Sedangkan penggunaan sumber dana dari luar pemerintah, dapat digunakan untuk membiayai segala kegiatan KKO yang tidak termuat dalam rincian penggunaan dana dari pemerintah.

Sarana dan prasarana untuk menunjang proses latihan yang baik sangat diperlukan sekali dalam pembinaan prestasi olahraga yang baik. Pembinaan prestasi olahraga yang baik perlu dukungan, seperti: fasilitas lapangan yang mendukung, pelatih yang memahami proses pembinaan olahraga prestasi yang dilatihnya, peralatan latihan yang lengkap serta baik kualitas dan kuantitasnya, komitmen sekolah untuk melakukan pembinaan prestasi olahraga, dukungan dana dari pemerintah, wali peserta didik KKO, dunia usaha, dan lain sebagainya.



Gambar 2. Penunjang Proses Latihan yang Baik

Masalah peralatan masih menyelubungi sebagian cabang olahraga di setiap sekolah penyelenggara

KKO baik secara kualitas maupun kuantitasnya dalam mendukung pembinaan olahraga

prestasi. Wijayanti, E., Soegiyanto, & Rahayu. S. (2015) faktor-faktor yang mendukung dalam proses pembinaan prestasi olahraga adalah pelatih yang profesional, sarana prasarana yang memadai untuk latihan, sistem dan metode latihan, program latihan yang tepat, pengelolaan yang profesional, dan lingkungan yang mendukung. Sarana prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam usaha pembinaan prestasi olahraga di KKO.

Pelaksanaan proses pembelajaran pada peserta didik KKO tingkat SMA di wilayah DIY tidak dapat dipisahkan dari kurikulum yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk SMA pada umumnya. Kurikulum yang diberlakukan untuk kelas reguler dan KKO sama persis mengenai materi dan jumlah mata pelajaran, serta alokasi waktu perjam pelajarannya. Kurikulum sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan tingkat pendidikan, akan diberlakukan sama untuk semua sekolah pada satuan tingkat pendidikan tanpa ada bedanya. Dua tujuan dari enam tujuan diselenggarakan KKO berdasarkan Kemendiknas, yaitu: 1) meningkatkan mutu akademis dan prestasi olahraga, 2) peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian dari pembangunan karakter. Peningkatan prestasi akademik bagi peserta didik KKO harus tetap dikedepankan demi menunjang prestasi olahraga dan kehidupan peserta didik dikelak kemudian hari.

Pelaksanaan latihan pengembangan bakat olahraga bagi peserta didik KKO dilaksanakan di luar jam pelajaran dengan alokasi waktu 10-16 jam/minggu (Mendiknas, 2010). Pada kenyataannya, untuk tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo alokasi waktu yang diberikan sekolah untuk proses latihan peningkatan prestasi olahraga hanya 2 kali latihan dalam seminggunya. Apabila setiap latihan menggunakan waktu 2 jam, maka total jam latihan untuk peningkatan prestasi olahraga hanya 4 jam/perminggu. Dengan demikian, pelaksanaan proses pelatihan masih jauh dari alokasi yang seharusnya yaitu 10-16 jam/minggunya. M. Sajoto dalam Subekti, Insan A. (2014) menyatakan bahwa frekuensi minimum latihan tiap minggunya untuk menjalankan program latihan selama empat kali seminggu.

Uji coba pertandingan bagi atlet atau tim salah satu komponen penting dalam pembinaan prestasi olahraga, tidak terkecuali pembinaan prestasi peserta didik KKO. Tujuan melakukan uji coba pertandingan

menurut Harsono (2015) antara lain: a) Memberikan pengalaman kepada atlet atau tim untuk bertanding dalam suasana pertandingan yang sebenarnya, dengan peraturan-peraturan dan pertandingan yang resmi, ditonton oleh penonton yang masih asing; b) Mencari dan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada atlet atau tim, baik dalam aspek fisik, teknik, taktik, mental, maupun kerja sama tim; c) Menguji kemampuan bertaktik tim dalam menghadapi berbagai strategi dan taktik lawan yang mungkin bakal dihadapi dalam pertandingan besar; d) Memberikan pengalaman terlibat dalam situasi-situasi stres fisik dan mental pertandingan dan berusaha mengatasinya; dan e) Menguji atlet berada dalam situasi dan kondisi pertandingan yang menegangkan, keras, rumit, dan kejam.

Pelatih yang menangani proses pelatihan di KKO wajib membuat proram latihan sebagai arah dan pegangan dalam pembinaan prestasi olahraga sesuai karakteristik bagi peserta didik KKO yang dilatihnya. Program latihan di KKO menurut Mendiknas (2010) menyebutkan: 1) pelaksanaan latihan disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan, 2) pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kemampuan individu, 3) program latihan disusun berdasarkan suatu proses yang berjenjang dan berkelanjutan serta mempunyai sasaran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, 4) tahap pelaksanaan latihan disusun berdasarkan kalender pertandingan serta kalender akademik sekolah, 5) periodisasi latihan terdiri dari tahap persiapan umum, persiapan khusus, kompetisi, dan transisi yang mencakup aspek fisik, teknik, taktik dan mental, 6) dalam proses latihan perlu dilakukan tes kesehatan, fisik, keterampilan, dan psikologis secara berkala. Hasil prestasi olahraga sangat ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan program latihan yang baik (Wijayanti, E., Soegiyanto, & Rahayu. S., 2015).

Prestasi olahraga menurut Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 1 ayat 17 dapat dijabarkan sebagai berikut hasil upaya maksimal yang dicapai seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok atlet (tim/regu) dalam bentuk

kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerak, baik dalam kegiatan latihan maupun dalam kompetisi dengan menggunakan parameter-parameter evaluasi yang jelas dan rasional.

Prestasi olahraga bagi peserta didik KKO dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 1) prestasi olahraga yang ditunjukkan peserta didik KKO baik secara individu atau tim dalam bentuk kemampuan dan keterampilan melaksanakan tugas-tugas gerak dengan baik pada saat latihan maupun pertandingan (prestasi minor); 2) prestasi olahraga yang ditunjukkan peserta didik KKO secara individual atau tim yang diwujudkan dalam bentuk juara 1, 2, atau 3 dalam suatu kejuaraan (prestasi mayor).

SIMPULAN

Kelas khusus olahraga tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo. Visi dan misi di kelas khusus olahraga tidak ada dan masih menjadi satu dengan visi dan misi sekolah. Tujuan penyelenggaraan KKO di Kabupaten Kulonprogo sesuai ketentuan Kemendiknas. Anggaran penyelenggaraan KKO masih minim yang berasal dari dana BOS, APBD Provinsi, uang Komite sekolah, dan dana dari wali peserta didik KKO. Pelatih yang menangani proses pelatihan sebagian besar sudah berlisensi pelatih. Fasilitas lapangan masih banyak berkategori C dan sebagian kecil berkategori B. Peralatan latihan yang dimiliki sekolah masih minim dalam kualitas dan kuantitasnya. Guru penanggung jawab pengelola KKO masih ada yang bukan dari guru Pendidikan Jasmani. Alokasi waktu untuk latihan peningkatan prestasi olahraga masih sangat minim. Uji coba pertandingan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak sekolah maupun pelatih sendiri. Program latihan yang dibuat pelatih untuk menangani proses pelatihan bagi peserta didik KKO tidak ada. Prestasi olahraga tingkat kabupaten dapat ditunjukkan dengan baik, sedangkan prestasi olahraga di tingkat provinsi masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

Abernethy, L. & MacAuley, D. (2003). "Impact of school sports injury". *Journal Sports Med*, 37:354-355

Allung, J. R., Soegiyanto, & Kusuma, D. W. Y. (2019). "Evaluating Coaching Achievement Taekwondo Sports Branch of Students Development Center and Sport Training

NTT". *Journal of Physical Education and Sports* 8(2): 116-120.

Arikunto, S., & Abdul Jabar, C. P. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Emrich, E., dkk. (2009). "Evaluation of The Elite Schools of Sport: Empirical Findings From an Individual and Collective of View". *Article in International Review for the Sociology of Sport*, 44(2-3): 151-171.

Harsono. (2015). *Periodisasi Program Pelatihan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Harzuki. (2013). *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kementrian Pendidikan Nasional. (2010). *Panduan Pelaksanaan Program Kelas Olahraga*. Jakarta: Direktorat Jenderal manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Kemendiknas. (2010). *Panduan Pelaksanaan Kelas Khusus Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Tahun 2011*. Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemenpora. (2010). *Rencana Strategis Kemenpora 2010-2014*. Jakarta: Kemenpora.

Khodari, K. (2016). "Evaluasi Program Pendidikan Kelas Khusus Olahraga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta". *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. 15(2): 123-132.

Parena, A. A., Rahayu, T., & Sugiharto. (2017). "Manajemen Program Pembinaan Olahraga Panahan pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Jawa Tengah". *Journal of Physical Education and Sport*, 6(1): 1-6.

- Pakaya, R., Rahayu, T., & Soegiyanto, K.S. (2012). "Evaluasi Program Pada Klub Bola Voli Kijang di Kota Gorontalo". *Journal of Physical Education and Sport*,1(2): 139-145.
- Post, Eric. G., dkk. (2017). "Association of Competition Volume, Club Sport and Sport Specialication With Sex and Lower Extremtly Injury History In High School Athletes". *Jurnal: Sport Health*, Vol. XX No. X
- Priono, J., Soegiyanto, & Sulaiman. (2014). "Evaluasi Program Pembinaan Bola Voli Remaja Asahan Di Pengkab PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara".*Journal of Physical Education and Sport*, 3(1): 6-11.
- Priyono, B. (2012). "Pengembangan Pembangunan Industri Keolahragaan Berdasarkan Pendekatan Pengaturan Manajemen Pengelolaan Kegiatan Olahraga". *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*,2.(2): 112-123.
- Sari, H. P., Handayani, O. W. K., & Hidayah, K. (2017). "Evaluasi Program Pembinaan Atlet Pekan Olahraga Nasional Cabang Olahraga Bulu Tangkis Sumatera Selatan". *Journal of Physica lEducation and Sports*,6 (3): 261-265.
- Satria, M. H., Rahayu, T., & Soegiyanto. (2012). "Evaluasi Program Pembinaan Olahraga Sepakbola di Sekayu Youth Soccer Academi (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan". *Journal of Physical Education and Sports*, 1(2): 161-167.
- Subekti, Insan A. (2014). "Evaluasi Program Pembinaan Prestasi Kelas Olahraga di SMA Negeri 3 Purwokerto".*Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*,3 (6): 1093-1100.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat
- Wijaya, S. E., Rahayu, T.,& Sugiharto. (2018). "Evaluation Program of Female's Volleyball Achivement on Junior High School of Bantar kawung sub-district". *Journal of Physical Education and Sports*, 7(1): 36
- Wijayanti, E., Soegiyanto, & Rahayu. S. (2015). "Evaluasi Program Pembinaan Olahraga Sepaktakraw Pengurus Persatuan Sepaktakraw Indonesia Kabupaten Jepara". *Journal of Physical Education and Sports*,4 (1): 93-98.